



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0099/HK.01.00/K1/02/2022
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Sanksi Peringatan Keras

Jakarta, 25 Pebruari 2022

Yth: **Sekti Handayani, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya**
di –
Tempat

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 08-PKE-DKPP/I/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan hormat dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :

- a. Bahwa sesuai Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 08-PKE-DKPP/I/2022 tanggal 23 Februari 2022, dalam amar putusannya yaitu:
 - 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - 2) Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Abubakar Pua selaku anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sejak putusan ini dibacakan;
 - 3) Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu IV Sekti Handayani selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sejak Putusan ini dibacakan;
 - 4) Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu II Dickson Nix Yo Daly selaku anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sejak Putusan ini dibacakan;
 - 5) Merehabilitasi nama baik Teradu III Nikodemus Kaleka selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sejak Putusan ini dibacakan;
 - 6) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Putusan ini sepanjang untuk Teradu I dan Teradu II paling lama 7 hari sejak dibacakan;
 - 7) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang untuk Teradu III dan Teradu IV paling lama 7 hari sejak dibacakan; dan
 - 8) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

2. Berdasarkan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum **memberikan sanksi peringatan keras** kepada Sekti Handayani selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,



Abhan

Tembusan:

1. Ketua DKPP RI;
2. Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.